

**TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI INTERNET  
(E-COMMERCE) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DI KOTA SAMARINDA**

**Sapi`i**

Dosen tetap di STEI Al Arsyadi Samboja  
[muhammadsyafii980@gmail.com](mailto:muhammadsyafii980@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The practice of buying and selling online through the internet in the city of Samarinda is the mechanism that sellers offer goods that they sell through social media such as Facebook, Instagram, Twitter, and Whatsapp by looking at the images offered, specifications of goods and their prices. But in this case, not all sellers explain the specifications of the goods and their prices. if the buyer wants the goods offered by the seller then the buyer must pay the funds in advance by transfer, after that the seller will send goods that have been ordered by the buyer, there are problems in buying and selling problems such as dissatisfaction of buyers (consumers) with goods purchased at the order and delays in shipping goods often occur. While in the sale and purchase transaction must be clear and in accordance with the pillars and terms of sale and purchase, and do not contain elements of deception and there is no element of coercion in the sale and purchase. Basically, buying and selling through internet media is permitted, provided the seller must explain the goods they sell in the form of goods specifications, goods prices, delivery times, and matters related to the sale and purchase. Buying and selling via the internet must also not be in conflict with Islamic law, terms and the existence of elements of clarity, and far from the element of deception and no element of coercion and elements of fraud. Buying and selling via the internet in Samarinda city is makruh because buying and selling is permissible but it is not recommended to make this sale because there is more harm than good and there are gharar elements in it, namely the obscurity of the object of buying and selling and its implementation.*

*Keywords: Selling Buy Online, Islamic Law*

## ABSTRAK

Praktek jual beli online melalui media internet di Kota Samarinda mekanismenya yaitu penjual menawarkan barang yang dijualnya melalui sosial media *facebook*, *instagram*, *twitter* dan *watshap* dengan menampilkan gambar, spesifikasi barang beserta harganya. Namun dalam hal ini tidak semua penjual menjelaskan spesifikasi barang beserta harganya. Kemudian jika pembeli menginginkan barang yang ditawarkan oleh penjual maka pembeli harus membayar dana terlebih dahulu dengan cara transfer, setelah itu penjual akan mengirimkan barang yang telah dipesan oleh pembeli, dalam jual beli ini terdapat permasalahan seperti ketidakpuasan pembeli (konsumen) dengan barang yang dibelinya saat pemesanan serta keterlambatan pengiriman barang kadang sering terjadi. Sedangkan dalam transaksi jual beli haruslah jelas dan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, serta tidak mengandung unsur tipu daya dan tidak ada unsur paksaan dalam jual beli. Pada dasarnya jual-beli melalui media internet diperbolehkan, dengan syarat penjual harus menjelaskan mengenai barang yang dijualnya baik itu berupa spesifikasi barang, harga barang, waktu pengiriman, dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tersebut. Jual beli melalui internet juga harus tidak bertentangan dengan hukum Islam mengenai rukun, syarat dan adanya unsur kejelasan, serta jauh dari unsur tipu daya dan tidak ada unsur paksaan dan unsur penipuan. Jual beli melalui internet di Kota Samarinda hukumnya makruh karena jual beli ini diperbolehkan namun tidak dianjurkan untuk melakukan jual beli ini karena lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya serta terdapat unsur *gharar* didalamnya, yaitu ketidakjelasan objek jual beli maupun pelaksanaannya.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Hukum Islam

## Latar Belakang

Salah satu fenomena didalam bidang ekonomi saat ini adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. E-

*commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).<sup>1</sup>

Fenomena internet ini telah membuka peluang pengembangan sistem transaksi bisnis elektronik dalam bentuk yang lebih inovatif (modern). Pada dasarnya *e-commerce* menggunakan internet sebagai salah satu alat, media dan sarana yang mana dalam kaidah syariah bersifat fleksibel dan dinamis.

Teknologi merubah banyak aspek bisnis dan aktivitas pasar, dengan adanya teknologi internet penjual tidak perlu bertemu dengan pembeli hanya menggunakan *henphone* yang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu kenyataan yang tak bisa dihindari. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah mengantarkan manusia ke suatu sistem informasi dan komunikasi global melalui internet(*e-commerce*).

Secara bahasa, *electronic* berarti ilmu elektronika, alat-alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. Sedangkan *commerce* berarti perdagangan atau perniagaan. Riyeke Ustadiyanto dalam bukunya *Framework E- Commerce* mendefinisikan *E- Commerce* sebagai suatu kontak untuk transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui media internet.

Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru dimana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika atau secara online. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan transaksi jual-beli dan lebih mudah mencari barang yang kita inginkan.

Perkembangan media internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Media internet membantu kita sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah. Beberapa tahun terakhir ini dengan begitu merembaknya media internet menyebabkan banyak yang mulai mencoba menawarkan berbagai macam

---

<sup>1</sup>Raymond Mcleod, Jr., George P. Schell, *Sistem Informasi Manajemen*, terj, edisi 10, (Jagakarsa: Salemba Empat, 2008), h. 60

produknya dengan menggunakan media ini. Salah satu manfaat dari keberadaan media internet adalah sebagai media promosi suatu produk yang di tawarkan olen pelaku bisnis melalui media internet.

Jual beli melalui media internet (*e-commerce*) juga berkembang di kota Samarinda. Bisa di lihat dari banyaknya situs-situs internet yang menawarkan berbagai produk yang mereka jual. Jual beli melalui internet (*e-commerce*) juga banyak ditawarkan melalui sosial media seperti facebook, instagram, twitter dan watshap dan sebagainya. Bahkan kemungkinan juga ada yang menggunakan *website* pribadi untuk menawarkan produk-produknya yang menarik untuk konsumen.

Adapun produk-produk yang sering ditawarkan dalam jual beli melalui internet (*e-commerce*) adalah tas, sepatu, baju, celana, sandal, obat-obatan herbal, kosmetik, peralatan rumah tangga dan lain-lainnya. Dengan adanya media internet akan memudahkan mereka mengembangkan usaha dan memperkenalkan produk-produknya dengan konsumen di media internet.

Jual beli melalui media internet juga dapat memicu permasalahan-permasalahan seperti kecurangan yang dilakukan penjual. Contohnya terkait objek transaksi yang diperjualbelikan terkadang tidak sesuai dengan gambar yang ada di iklan dan dalam jual beli penjual harus menjelaskan dan memberikan keterangan tentang keadaan barang yang akan dijual agar dalam jual beli tidak terdapat unsur *gharar* atau penipuan, karena dalam hal ini tidak sesuai dengan penjelasan dalam surat An-nisa yang dimana dalam jual beli haruslah saling rela-memerelakan, tidak ada unsur menipu, tidak boleh berbohong dan tidak boleh merugikan kepentingan umum Karen itu dapat merugikan konsumen.

## **Pembahasan**

E-Commerce Perdagangan elektronik (bahasa Inggris: *electronic commerce* atau *e-commerce*) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, *www* atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik), 8 Maret 2019, jam 07 : 30

E-commerce merupakan prosedur perdagangan atau mekanisme jual-beli antara produsen dan konsumen di internet dimana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya atau internet. E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas media internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “get and deliver”.

Perdagangan dan pemasaran menggunakan media *online* sosial media facebook, instagram, twitter dan whatsapp. sebagian besar penjual menjelaskan produk yang mereka jual dengan menampilkan gambar, spesifikasi barang, dan juga harga dari barang tersebut. Namun, ada juga penjual yang hanya menampilkan gambar produk yang mereka jual. Tetapi mereka akan menjelaskan spesifikasi dan harga barang ketika ada pembeli yang bertanya.

Adapun jenis-jenis barang yang mereka jual adalah baju, sepatu, tas, sandal, dompet, jam tangan, jilbab, kosmetik, dan obat-obatan herbal. Sedangkan untuk pembayaran menggunakan cara transfer dan dapat juga dengan cara pembayaran secara langsung atau bertemu secara *face to face*.

Secara umum penjual *online* bekerjasama dengan jasa pengiriman barang untuk mengirim barang pesanan pembeli, biasanya melalui JNE, TIKI, Wahana, JNT. Namun tidak semua penjual bekerjasama dengan jasa pengiriman, melainkan mereka lebih memilih untuk mengantarkan langsung barang yang dipesan kepada pembeli atau pembeli bisa secara langsung datang mengambil barang pesanan kepada penjual.

Hampir keseluruhan penjual *online* tidak menjual barang yang sudah ready, akan tetapi mereka memenuhi pesanan pembeli dengan cara memesan barang dari PO lain yang bekerjasama dengan penjual. Oleh karena itu sering terjadi masalah dalam penjualan secara online misalnya seperti keterlambatan pengiriman barang yang dikarenakan penjual harus menunggu barang datang dari PO tempat mereka memesan barang yang diinginkan pembeli. Bahkan terdapat komplain dari pembeli mengenai barang yang menurut mereka tidak sesuai dengan yang diinginkan, akan tetapi sebagian besar penjual tidak menerima pengembalian barang yang telah dibeli, dengan alasan mereka akan rugi jika barang dikembalikan.

Pembeli *online* bertransaksi melalui sosial media instagram, twitter dan whatsapp dan juga *facebook*. Proses bertransaksi melalui *online* sama dengan yang dijelaskan oleh penjual *online* diatas, yaitu yang diawali dengan pembeli

melihat-lihat gambar yang ditampilkan oleh penjual yang kadang-kadang ada sebagian penjual yang telah menjelaskan spesifikasi barang beserta harganya. Namun pembeli bisa menanyakan kembali kepada penjual apabila informasi yang diberikan oleh penjual belum jelas.

Kemudian jika pembeli telah setuju membeli barang tersebut, maka pembeli diharuskan membayar terlebih dahulu melalui transfer. Setelah pembeli membayar barang yang mereka pesan maka barang akan dikirimkan kepada pembeli dengan waktu 3-7 hari.

Menurut mereka bertransaksi melalui *online* sangat mudah, cepat dan juga murah. Karena pembeli hanya perlu melihat gambar yang telah ditampilkan oleh penjual. Walaupun bertransaksi melalui *online* sangat mudah, akan tetapi tidak jarang terjadi masalah dalam pembelian secara *online*. Misalnya, ketidakpuasan pembeli dengan barang yang menurut mereka tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang telah dijelaskan oleh penjual, serta harga yang tidak sesuai dengan kualitas barang, dan juga ketidaktepatan waktu pengiriman barang yang telah dipesan oleh pembeli. Adapun mekanisme jual beli online di kota Samarinda yaitu :

#### 1. Penawaran

Penawaran yang dilakukan oleh penjual *online* di Kota Samarinda adalah dengan menggunakan sosial media yaitu facebook, instagram, twitter dan watshap. adapun barang yang dijual adalah baju, sepatu, sandal, dompet, jam tangan, jilbab, kosmetik dan obat-obatan herbal. Penjual menawarkan barang-barang yang dijualnya dengan menampilkan gambar-gambar barang dan juga menjelaskan spesifikasi barang beserta harga barang yang dijualnya. Akan tetapi tidak semua penjual *online* di Kota Samarinda menjelaskan spesifikasi barang-barang yang dijualnya serta memberikan informasi yang tidak jelas mengenai barang yang mereka jual yang mengakibatkan pembeli kecewa. Ada juga beberapa penjual yang hanya menampilkan gambar barang-barang yang dijualnya, tanpa menjelaskan spesifikasi dan harga barang. Namun, penjual akan menjelaskannya disaat pembeli menanyakannya.

Transaksi seperti ini dapat menimbulkan unsur *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Jual beli yang

mengandung unsur *gharar* tidak dibolehkan dalam Hukum Islam, sesuai dengan hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاتِ وَأَنْ يَبْعَ الْغَزَرَ

Artinya: “Bersumber dari Abu Hurairah, beliau berkata : Rasulullah SAW melarang jual-beli kerikil (*bai’ul hashat*) dan jual-beli yang sifatnya tidak jelas (*bai’ul gharar*)”.<sup>3</sup>

Disini tidak semua penjual *online* menawarkan barang yang ready atau stock siap order, tetapi mereka juga menawarkan barang yang tidak ada ditangan. Akan tetapi mereka menyatakan menyanggupi memenuhi permintaan pembeli. Biasanya mereka akan memenuhi barang pesanan pembeli dengan memesan barang kepada penjual yang lainnya yang sudah ada kesepakatan di awal untuk bekerja sama dalam menawarkan barang. Dalam hal ini diperbolehkan sesuai dengan syarat barang yang dijual belikan yaitu; barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

## 2. Penerimaan (Pemesanan)

Jika pembeli menginginkan barang yang ditawarkan oleh penjual melalui facebook, instagram, twitter dan watshap, pembeli dapat memesan langsung barang yang ia inginkan. Apabila pembeli telah menyetujui harga serta spesifikasi barang yang sudah dijelaskan oleh penjual, maka pembeli berhak memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Dalam Hukum Islam ini disebut *khiyar*.

عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورُكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا

Artinya “Bersumber pada Hakim bin Hizam dari Nabi SAW, Beliau bersabda : penjual dan pembeli berhak berkhiyar selagi mereka belum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan (barang yang diperjualbelikan), mereka mendapat berkah dalam jual beli mereka; kalau mereka bohong dan merahasiakan (apa-apa yang harus diterangkan tentang

---

<sup>3</sup> Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Terj, Jilid III, (Semarang: CV. Assyifa’, 1993), hlm. 4

*barang yang diperjualbelikan atau alat pembayarannya), berkahnya akan dihapus”.*<sup>4</sup>

Kemudian jika pembeli memilih meneruskan jual beli maka akan dilakukan ijab dan qabul dengan cara pihak penjual menggunakan *Sighatbil kitabah* dengan cara menampilkan gambar barang dagangannya (baju, tas, dsb), harga, serta spesifikasi barang. Sedangkan pihak pembeli menggunakan akad perbuatan (*bil-isyarat*) yaitu menyetujui transaksi jual beli dengan cara membayar terlebih dahulu barang yang mereka pesan.

### 3. Pembayaran

Ada beberapa metode pembayaran yang dapat digunakan oleh pembeli, yaitu dengan mengirimkan uang (transfer) melalui ATM atau bertemu langsung secara *face to face* dengan penjual.

Transaksi dengan cara transfer merupakan jenis transaksi yang paling sering digunakan oleh penjual online. Karena lebih mudah dan juga cepat serta memudahkan proses konfirmasi, apakah dana telah dikirim oleh pembeli atau belum. Jika pembeli mengatakan telah mengirim dana maka penjual dapat langsung melakukan pengecekan. Apabila pembeli telah mengirim dana yang telah disepakati dan telah dilakukan pengecekan oleh penjual dana tersebut sudah masuk ke rekening penjual, maka penjual akan mengirimkan barang pesanan pembeli sesuai dengan yang dijanjikan. Namun, ada juga penjual yang membolehkan pembayaran secara DP dan juga dengan cara mengangsur atau dicicil seperti 2 kali bayar. setelah barang dikirim maka pembayaran harus dilunasi.

Adapun alasannya ialah kepastian bahwa pembeli memang berminat dan berkeinginan untuk membeli barang itu, serta menghindari terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh pembeli yang tidak serius. Kerugian yang dialami akibat penipuan yang tentunya bertentangan dengan hukum Islam.

عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا يُورِكُ لَهُمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا

---

<sup>4</sup> Abdul Qawi Al-Mundziri, *Ringkasn Shahih Muslim, Terj.* (Surakarta: Insan Kamil, 2012), hlm. 464

*Artinya: “Bersumber pada Hakim bin Hizam dari Nabi SAW, Beliau bersabda : penjual dan pembeli berhak berkhiyar selagi mereka belum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan (barang yang diperjualbelikan), mereka mendapat berkah dalam jual beli mereka; kalau mereka bohong dan merahasiakan (apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan atau alat pembayarannya), berkahnya akan dihapus”.*<sup>5</sup>

Kemudian metode pembayaran secara *face to face* atau bertemu langsung dengan penjual, yang biasanya transaksi dilakukan pada tempat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Cara pembayaran seperti ini diperbolehkan sesuai dengan syarat jual beli terkait dengan nilai tukar (harga barang) yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya dan dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

#### 4. Pengiriman

Penjual *online* di kota samarinda melakukan pengiriman barang melalui jasa pengiriman barang JNE, TIKI, Wahana, JNT. Namun, dapat juga langsung mengambil barang pesanan ke rumah penjual.

Setelah pembeli membayar sejumlah dana yang telah disepakati maka penjual akan langsung mengirimkan barang pesanan ke alamat pembeli. Disini pembeli haruslah memberikan informasi alamat yang jelas untuk memudahkan proses transaksi jual beli. Penjual pun harus memberikan informasi mengenai jangka waktu pengiriman barang.

Unsur kejelasan harus ada dalam jual-beli menurut hukum Islam yang disebutkan dalam hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاتِ وَأَنْ يَبْعَ الْغَرَرَ  
*Artinya: “Bersumber dari Abu Hurairah, beliau berkata : Rasulullah SAW melarang jual-beli kerikil (bai'ul hashat) dan jual-beli yang sifatnya tidak jelas (bai'ul gharar)”.*<sup>6</sup>


---

<sup>5</sup> Abdul Qawi Al-Mundziri, *Ringkasn Shahih Muslim*,... h. 464

<sup>6</sup> Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*,... h. 4

Jika pembeli memilih barang pesanannya dikirim melalui jasa pengiriman maka pembeli akan dikenakan biaya tambahan yaitu ongkos kirim barang. Adapun biaya pembayarannya tergantung pada berat dan jauh atau dekatnya lokasi tujuan pengiriman.

Biaya pengiriman akan menambahkan jumlah pembayaran, hal ini dapat di maklumi oleh pembeli karena ini biasa terjadi dalam jual beli melauai internet. Jika pembeli bersedia dan rela untuk membayar biaya pengiriman maka barang yang akan dibeli akan dikirim dan sebaliknya bila tidak maka transaksi jual-beli batal. penambahan biaya pengiriman ini diperbolehkan menurut hukum Islam, karena termasuk dalam unsur jual-beli yaitu adanya kerelaan baik dari pembeli maupun penjual. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 29:



*Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>7</sup>

Namun ada juga beberapa penjual yang tidak mengenakan biaya tambahan atau ongkos pengiriman barang untuk wilayah-wilayah tertentu. Misalnya wilayah Samarinda Kota, sedangkan diluar dari wilayah tersebut akan dikenakan biaya tambahan. Penjual juga tidak mengenakan biaya tambahan jika pembeli menginginkan mengambil barang yang dibelinya langsung ke rumah penjual.

Kemudian dalam hal pengiriman barang sering terdapat komplain dari pembeli mengenai keterlambatan dalam pengiriman barang yang di beli. Awalnya penjual menjanjikan akan mengirimkan barang dalam 3 hari, namun pada kenyataannya telat beberapa hari dari waktu yang telah dijanjikan.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI,... h. 108

Sedangkan dalam syarat jual beli barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu yang telah disepakati.

Kemudian mengenai barang yang diterima oleh pembeli sering tidak sesuai dengan gambar serta spesifikasi yang telah dijelaskan oleh penjual. Misalnya seperti ketidaksesuaian ukuran, warna, dan jenis kain baju yang dipesan. Dalam hal ini penjual harus mengganti rugi, namun pada kenyataannya barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan dan bahkan barang yang sudah dipesan tidak dapat di *cancel*.

Hal seperti ini sangat bertentangan dengan hukum Islam yaitu apabila terdapat kelalaian secara sengaja ataupun tidak sengaja baik itu terkait keterlambatan pengiriman barang ataupun ketidaksesuaian barang, maka pihak penjual menanggung resiko ganti rugi.

Ganti rugi dalam akad semacam ini disebut *jaminan atau tanggungan*. Jaminan tersebut adakalanya berbentuk barang dan adakalanya berbentuk uang, sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pada dasarnya jual-beli melalui internet diperbolehkan, dengan syarat penjual harus menjelaskan mengenai barang yang dijualnya baik itu berupa spesifikasi barang, harga barang, waktu pengiriman, dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tersebut. Jual beli melalui internet di kota Samarinda hukumnya makruh karena jual beli ini diperbolehkan namun tidak dianjurkan untuk melakukan jual beli ini karena lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya serta terdapat unsur *gharar* didalamnya, yaitu ketidakjelasan objek jual beli maupun pelaksanaannya. Jual beli melalui internet haruslah tidak bertentangan dengan hukum Islam mengenai rukun, syarat dan adanya unsur kejelasan, serta jauh dari unsur tipu daya dan tidak ada unsur paksaan. Transaksi jual beli melalui internet harus berdasarkan prinsip suka sama suka. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 29:



*Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>8</sup>

Menurut Tafsir Ibnu Kasir ayat maksud ayat di atas ialah Allah SAW melarang hambahamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar’i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar’i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham.” Itu yang difirmankan oleh Allah SWT.<sup>9</sup>

Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil yaitu yang bertentangan dengan hukum islam dan dalam jual beli harus didasari saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.<sup>10</sup>

Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>11</sup>

## Penutup

### A. Kesimpulan

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI,... h. 108.

<sup>9</sup> M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), h. 280.

<sup>10</sup> Amir abyan, *fiqih*, (semarang: Karya toha putra, 1995), h. 118.

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Cet. 2*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130

1. Transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*) atau jual beli secara *online* di Kota Samarinda sama halnya dengan jual beli *online* pada umumnya, yaitu penjual menawarkan barang yang dijualnya melalui sosial media seperti facebook, instagram, twitter dan whatsapp, dengan menampilkan gambar-gambar, spesifikasi barang beserta harganya. Namun tidak semua penjual menjelaskan spesifikasi barang beserta harganya. Kemudian jika pembeli menginginkan barang yang ditawarkan oleh penjual maka pembeli harus membayar dana terlebih dahulu dengan cara transfer, dan setelah itu penjual akan mengirimkan barang yang telah dipesan kepada pembeli melalui jasa pengiriman, JNE, TIKI, Wahana, JNT. Akan tetapi pembeli juga bisa mengambil barang langsung kerumah penjual serta membayar barang yang telah dibelinya secara langsung kepada penjual dan pembeli tidak dikenakan biaya karena pembeli langsung mengambil barang tersebut kerumah penjual. Dalam jual beli ini terdapat beberapa masalah yang terjadi seperti tidak jelasnya informasi yang diberikan penjual kepada pembeli mengenai barang yang dijualnya yang mengakibatkan ketidakpuasan pembeli dengan barang yang dibelinya karena tidak sesuai dengan keinginan saat pemesanan, dan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
2. Pada dasarnya jual-beli melalui internet diperbolehkan, dengan syarat penjual harus menjelaskan mengenai barang yang dijualnya baik itu berupa spesifikasi barang, harga barang, waktu pengiriman, dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tersebut. Jual beli melalui internet juga harus tidak bertentangan dengan hukum Islam mengenai rukun, syarat dan adanya unsur kejelasan, serta jauh dari unsur tipu daya dan tidak ada unsur paksaan. Jual beli melalui internet di kota Samarinda hukumnya makruh karena jual beli ini diperbolehkan namun tidak dianjurkan untuk melakukan jual beli ini karena lebih banyak mudaratnya daripada kebaikannya serta terdapat unsur *gharar* didalamnya, yaitu ketidakjelasan objek jual beli maupun pelaksanaannya.

## B. Saran-Saran

1. Untuk para penjual *online* melalui media internet hendaknya memberikan informasi yang jelas kepada pembeli mengenai barang yang dijualnya, agar

terhindar dari perselisihan antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan pembeli kecewa dan jera untuk membeli barang secara *online*.

2. Kepada para pembeli hendaknya lebih hati-hati dalam bertransaksi jual beli melalui internet atau secara *online* agar terhindar dari penipuan, pastikan barang itu kapan datang ke pembeli dan bertransaksilah dengan penjual yang benar-benar dapat dipercaya dan menjelaskan keseluruhan tentang apa yang di jual oleh penjual.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Word

Dapertemen Agama RI. 1994. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.

Abdul Qawi Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Terj, Surakarta: Insan Kamil, 2012.

Abyan, *Amir fiqih*, Semarang: Karya toha putra, 1995.

Ghoffar E.M, M. Abdul Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2006.

Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Terj, Jilid III, Semarang: CV. Assyifa', 1993.

Jr., George P. Schell, Raymond Mcleod, *Sistem Informasi Manajemen*, terj,edisi 10, Jagakarsa: Salemba Empat, 2008

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik), 8 Maret 2019, jam 07 : 30